

"Tema: 6 (Rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)"

MODEL PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

Anwaruddin, Slamet Rosyadi, Simin, Denok Kurniasih, Alizar Isna, Ngalimun, Dyah Retna Puspita, Bahtaruddin
Jurusan Administrasi Negara, FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Email: anwaruddin_unsoed@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses pengelolaan dana desa sehingga dapat diketahui model eksisting pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sasaran dari penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menemukan bahwa problem dalam pengelolaan dana desa mencakup beberapa hal antara lain: (a) dari sisi proses perencanaan, dijumpai problem belum optimalnya realisasi usulan masyarakat dalam setiap program kegiatan yang didanai melalui APBDes; (b) dari sisi proses penggunaan, efektivitas penyerapan masih menemui kendala karena kerap dijumpai pekerjaan yang mengalami kekurangan pembiayaan akibat sistem *ad-cost*; (c) dari sisi proses pengawasan, masih dijumpai problem yaitu pola pengawasan yang belum cukup terbuka bagi masyarakat luas. Sementara itu, dari sisi proses pelaporan dan audit masih dijumpai problem mekanisme aksesibilitas masyarakat akan informasi pertanggung jawaban dana desa. Kurang optimalnya hasil pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah akibat dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.

Kata kunci: kebutuhan pelayanan dasar, model eksisting, pembangunan desa, pengelolaan dana desa

ABSTRACT

This study aims to identify the problem of managing village funds and mapping the basic needs of rural communities so that the existing model of village fund management can be identified. The research method used quantitative and qualitative research methods. The target of this study is the village apparatus involved in village fund management in Banyumas Regency. The results of the study found that problems in village fund management included several things, including (a) in terms of the planning process, problems were found that were not optimal in the realization of community proposals in each activity program funded through APBDes; (b) in terms of the use process, the effectiveness of absorption is still facing obstacles because it is often found that some projects experience a lack of financing due to the *ad-cost* system; (c) in terms of the supervision process, problems are still encountered, namely the pattern of supervision that is not sufficiently open to the wider community. Meanwhile, in terms of the reporting and audit process, there were still problems with the community accessibility mechanism for village fund accountability information. The less optimal results of the reporting carried

out by the Village Government due to the limited resources owned by the Village Government.

Keywords: existing model, village development, village fund management

PENDAHULUAN

Mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik masih menjadi tantangan terberat saat ini. Beberapa kasus kegagalan desa dalam mempertanggungjawabkan dana desa menjadi salah satu contoh sulitnya mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang akuntabel. Padahal akuntabilitas publik merupakan syarat utama untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah (Brusca & Montesinos, 2006: 205; Hupe & Hill, 2007: 22).

Penelitian pendahuluan yang pernah dilakukan Thomas (2013) menemukan bahwa sebagian besar alokasi dana desa hanya dimanfaatkan untuk pembangunan gedung dan pengadaan barang. Hal tersebut menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa belum mampu diwujudkan melalui dana desa. Padahal secara teori, adanya desentralisasi *fiscal* seperti dana desa seharusnya dapat menciptakan pelayanan masyarakat yang makin efisien, meningkatkan partisipasi publik, demokrasi dan pemerataan, dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat lokal (Oates, 1993; Gramlich, 1993 dalam Khusaini, 2006 : 45).

Perencanaan menjadi fondasi penting untuk menjamin pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Dengan demikian, pemerintah desa berkewajiban untuk memiliki beberapa dokumen perencanaan sebagai dasar pengelolaan keuangan desa. Dalam kaitan ini, pemerintah desa wajib memiliki tiga dokumen perencanaan yaitu RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini adalah Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No. 114 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Desa, dan regulasi lain yang relevan mengenai desa. Ketidakhadiran ketiga dokumen perencanaan ini akan sangat menghambat pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Kabupaten Banyumas merupakan wilayah di Jawa Tengah yang memiliki jumlah desa sebanyak 301. Secara keseluruhan, Kabupaten Banyumas mendapat alokasi dana untuk ADD adalah sebesar Rp. 148,9 miliar. Angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya yaitu Rp 165 miliar. Sedangkan secara nasional melalui APBN, desa mendapatkan alokasi dana desa sebesar 60 triliun di tahun 2017. Besarnya transfer dana

desa tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa harus bekerja keras untuk menyusun program kerja yang baik agar masyarakat desa menjadi lebih sejahtera.

Permasalahan dana desa merupakan salah satu isu penting dalam manajemen publik. Pengelolaan dana desa yang berbasis pada kebutuhan pelayanan dasar masyarakat desa akan menjadi solusi penting guna mewujudkan pengelolaan dana desa yang berkeadilan sosial. Namun demikian, menyusun program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat desa ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan. Pemanfaatan dana desa masih banyak diarahkan hanya untuk kebutuhan fisik yang tidak berkorelasi dengan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan masalah penelitiannya sebagai berikut: apa saja problem pengelolaan dana desa yang dialami oleh pemerintah desa ? Bagaimana model eksisting pengelolaan dana desa yang dipraktikkan oleh pemerintah desa?

TELAAH LITERATUR

Pelaksanaan penganggaran merupakan fungsi yang sangat pelik bagi administrasi publik modern. Terdapat dua dimensi penting dalam penganggaran publik yaitu hubungan antara pemerintah lokal dengan negara (*the state*) dan hubungan antara pemerintah lokal dengan masyarakat (*the citizen*) (Morphet, 2008: 94). Kedua dimensi ini harus dijalankan secara berimbang. Dalam arti bahwa penganggaran harus akuntabel kepada pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan dan juga masyarakat sebagai pemberi mandat anggaran.

Mekanisme kebijakan transfer ke desa, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diwujudkan dalam pengalokasian dana desa. Dana desa sendiri memiliki berbagai sumber keuangan, diantaranya adalah APBN dan dana perimbangan daerah. Dalam konteks desa, pengelolaan keuangan desa tetap harus mengacu pada pengelolaan keuangan negara, karena dana desa bersumber dari keuangan negara. Selain itu pengelolaan dana desa juga harus memiliki mekanisme akuntabilitas terhadap masyarakat desa selaku pemberi mandat.

Oleh sebab itu dijelaskan Handaka (2017) bahwa desentralisasi fiskal tidak sekedar persoalan formula perimbangannya, melainkan justru terletak pada *sistem governance* yang dijalankan dalam pemerintahan. Implikasinya, berapapun transfer dana yang diberikan kepada pemerintah desa, kalau tidak diikuti tata kelola yang baik maka dana tersebut akan

disalahgunakan dan tidak bisa efektif untuk memakmurkan masyarakat desa. Sejauh ini pemanfaatan dana desa masih belum mengarah pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat desa. Kegiatan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa belum menjadi acuan manakala desa menyusun perencanaan anggarannya.

Sebagian besar pemerintah desa cenderung hanya menjalankan tugas administratif, dan tidak mencerminkan otonomi pemerintah desa (Nurmandi, 2010). Lebih lanjut Eko dkk (2014) juga menangkap gejala serupa, dimana tugas dan wewenang dari pemerintah desa cenderung "tugas perbantuan", terjebak *redundancy*, minim inovasi dan terobosan. Hal ini disebabkan pola hubungan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah cenderung tidak setara, bahkan terkesan "komando". Berbagai pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah kepada desa, kerap jatuh menjadi praktik "penyeragaman" maupun "pemaksaan", seolah pemerintah desa tidak memiliki diskresi dan otonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan desain penelitian deskriptif kuantitatif dan penelitian kualitatif. Metode tersebut digunakan karena penelitian ini bertujuan menginterpretasikan data empirik hasil berupa gambaran secara terukur terkait sistem pengelolaan dana desa. Pendekatan kualitatif diperlukan untuk mengidentifikasi dan menggali lebih dalam pola penyusunan desain program pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa, sehingga dapat ditemukan model pengelolaan dana desa yang berbasis pada kebutuhan pelayanan dasar masyarakat desa. Adapun sasaran dari penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyumas.

Adapun fokus kajian, kegiatan dan luaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Fokus Kajian

Tahun Ke	Fokus	Tahapan Penelitian	Luaran	Indikator
I	a. Sistem Pengelolaan Dana Desa	1. Identifikasi pola penyusunan program kerja pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Identifikasi terkait pola penyusunan program kerja pemerintah desa • Hasil Identifikasi kemampuan stakeholders dalam memahami kebutuhan pelayanan dasar masyarakat desa • Hasil identifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan • Tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Diketahui sistem perencanaan dalam pengelolaan dana desa • Diketahui tingkat kemampuan stakeholders dalam perencanaan • Diketahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa
		2. Identifikasi mekanisme pertanggungjawaban dana desa	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil identifikasi terkait sistem pertanggungjawaban dana desa • Hasil identifikasi kemampuan pelaksana dalam pertanggungjawaban dana desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Diketahui sistem pertanggungjawaban dana desa • Diketahui tingkat kemampuan pelaksana pertanggungjawaban dana desa
		3. Identifikasi model eksisting pengelolaan dana desa	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pengelolaan dana desa • Kelemahan pola pengelolaan dana desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Diketahui mekanisme pengelolaan dana desa • Diketahui kelemahan pola pengelolaan dana desa

Dalam melakukan analisis data digunakan metode statistik deskriptif untuk mengetahui distribusi frekuensi dari masing-masing aspek penelitian. Analisis ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan data empirik hasil penelitian dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang mencakup persentase dan nilai rata-rata (*mean*) dari masing-masing indikator. Validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan *product moment pearson* dan teknik *alfa cronbach* (Sugiyono, 2009).

Penelitian ini juga menggunakan model analisis interaktif untuk memperkuat analisis deskriptif statistik dengan tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Milles, Hubberman & Saldana (2014): kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengelolaan Dana Desa

(1) Identifikasi Pola Penyusunan Program Kerja Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara keseluruhan dari 18 desa atau 100 % telah mengikuti aturan yang berlaku dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Demikian pula, semua desa sampel penelitian melakukan proses perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan musyawarah desa.

Ditemukan juga bahwa sebagian besar (94,4 %) telah memiliki forum yang digunakan dalam rangka menggali kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, sementara hanya ada 1 desa atau 5,6% persen tidak memiliki forum untuk menggali kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Pada 17 desa tersebut, forum yang digunakan untuk menggali kebutuhan pelayanan dasar masyarakat antara lain: (1) Musyawarah Dusun yang diselenggarakan oleh tiap-tiap dusun dalam satu desa menjelang dilangsungkannya musrenbangdes; (2) Forum rapat-rapat RT/RW yang kemudian diteruskan kepada pemerintah desa.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan desa juga telah melibatkan stakeholders. Namun, dari 18 desa tersebut hanya ada 1 desa yang belum mengikutsertakan *stakeholder* dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa. Pada 17 desa lainnya, pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa antara lain yaitu (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD); (2) Tokoh Agama; (3) Tokoh Masyarakat; (4) Organisasi Kepemudaan; (5) PKK; (6) Unsur-Unsur TNI/POLRI yang bertugas di desa; (7) Mitra/ Pengusaha; dan (8) Kelembagaan Desa lainnya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebanyak 15 desa atau 83,3% menyatakan BPD mampu dalam menyampaikan usulan dari masyarakat dalam rangka rencana kerja desa, sedangkan 3 desa atau 16,7% menjawab bahwa kadang-kadang BPD mampu menyampaikan usulan dari masyarakat dalam rangka rencana kerja desa. Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum, BPD dapat memberikan usulan masyarakat kepada pemerintah desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), hal ini disebabkan secara aturan musyawarah penyusunan RKPDes dan APBDes dibahas bersama dengan BPD.

Lebih jauh, semua usulan masyarakat desa selalu masuk dalam rencana kerja desa, dan sebanyak 6 desa atau 33,3% menyatakan kadang-kadang usulan masyarakat desa

masuk kedalam rencana kerja desa. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa secara umum usulan masyarakat selalu dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua usulan yang masuk dari Musyawarah Dusun (Musdus) dapat di akomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Hal ini disebabkan keterbatasan kapasitas anggaran yang dimiliki oleh pemerintah desa. Artinya, pemerintah desa senantiasa memberlakukan skala prioritas, mengklasifikasikan antara kebutuhan dan keinginan masyarakat desa. Pemerintah desa masih melakukan prioritas kembali di antara kebutuhan-kebutuhan tersebut. Artinya, program yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan didanai melalui APBDDes adalah program kegiatan yang dipandang *urgent* oleh pemerintah desa dan segenap *stakeholders* yang terlibat.

(2) Identifikasi Mekanisme Pertanggungjawaban Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara keseluruhan 18 desa atau 100 persen pemerintah desa telah menyediakan mekanisme pertanggungjawaban dana desa. Secara umum pemerintah desa telah menyediakan mekanisme pertanggung jawaban penggunaan dana desa melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dalam musyawarah desa. Dan semua pemerintah desa telah sesuai dalam melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan harapan masyarakat.

Dalam hal pengawasan dana desa, 18 desa atau 100 persen pemerintah desa telah memiliki mekanisme pengawasan penggunaan dana desa. Pengawasan pemerintah desa secara internal dilakukan melalui mekanisme pengawasan melekat. Sementara itu, secara eksternal pengawasan dilakukan melalui BPD dan mekanisme audit pemerintah yaitu Inspektorat Kabupaten/Provinsi, BPK dan BPKP. Demikian pula, mekanisme pengawasan penggunaan dana desa dan laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan pemanfaatan media, diketahui bahwa sebanyak 14 desa atau 77,8% pemerintah desa sudah memanfaatkan/menggunakan media informasi untuk mendukung pertanggungjawaban penggunaan dana desa, sedangkan sebanyak 4 desa atau 22,2% belum memanfaatkan/menggunakan media informasi untuk mendukung pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Adapun media yang digunakan untuk

melaporkan pertanggung jawaban antara lain: (1) papan informasi; (2) musyawarah desa; (3) *banner* kegiatan; (4) kelembagaan desa.

Model Eksisting Pengelolaan Dana Desa

Proses perencanaan pembangunan dimuali yang pertama yaitu proses penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara). Masyarakat menyampaikan usulan pembangunan desa melalui pertemuan rapat dilingkungan RT dan RW berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat. Tahap selanjutnya, aspirasi masyarakat terkait dengan masalah dan kebutuhan tersebut dibawa ke forum musyawarah dusun. Pada tahap ini, dilakukan skala prioritas terhadap usulan-usulan yang layak diajukan ke tahap selanjutnya yaitu musyawarah desa.

Musyawarah desa merupakan forum utama yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, Tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, PKK, perwakilan TNI/POLRI, dan kelembagaan desa lainnya. Pada forum musyawarah desa dibahas usulan-usulan dengan skala prioritas yang dianggap *urgent* yang akan dimuat dalam RKPDes. Selanjutnya, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan hasil usulan-usulan masyarakat dalam musyawarah desa, di mana RKPDes ini nantinya akan menjadi pedoman pemerintah desa dalam menjalankan program kerja dalam satu tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) ini tentunya akan berjalan jika didukung dengan adanya anggaran yang memadai, sehingga tahap selanjutnya yaitu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).


Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rincian anggaran untuk mendanai program kerja pemerintah desa sesuai dengan rencana yang dibuat pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dalam penggunaan dana desa, pemerintah desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan program kerja. Tim ini dibentuk berdasarkan SK Kepala Desa, di mana tim TPK ini terdiri dari perangkat desa dan masyarakat.

Penggunaan dana desa dalam rangka pelaksanaan program kerja pemerintah desa dilaksanakan dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Pelaksanaan teknis operasional pekerjaan dilakukan dengan bekerjasama dengan mitra pihak ke tiga sebagai penyedia barang dan jasa. Dalam pelaksanaan kegiatan dijumpai fakta bahwa setiap pelaksanaan kegiatan dibayarkan pada akhir penggunaan dana desa. Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa selalu dibawah pengawasan BPD dan Pemerintah desa dengan

mekanisme pengawasan melekat. Di samping itu, proses penggunaan dana desa juga dilaporkan kepada pemerintah kabupaten setiap 6 bulan sekali dan BPD. Hasil pekerjaan atau program dipertanggungjawabkan dalam bentuk LKPJ yang disampaikan kepada BPD dalam forum musyawarah desa. Di samping itu, LKPJ Pemerintah desa juga disampaikan kepada pemerintah kabupaten sebagai laporan. Selain mekanismen pertanggungjawaban, penggunaan dana desa juga audit secara eksternal oleh inspektorat dan BPK/ BPKP.

Berdasarkan penjelasan terkait mekanisme pengelolaan dana desa tersebut, dijumpai beberapa problem dalam pengelolaan dana desa, antara lain:

1. Dalam proses perencanaan, dijumpai problem yaitu meski perencanaan sudah melalui proses musyawarah dari bawah, tetapi usulan dari masyarakat belum sepenuhnya dapat terakomodasi dalam setiap program kegiatan yang didanai melalui APBDes. Hal ini mengingat keterbatasan anggaran dan perubahan anggaran yang terjadi tatkala terjadi kebutuhan yang dinilai mendesak dan diprioritaskan oleh Pemerintah Desa.
2. Dalam proses penggunaan, oleh karena mekanisme pembayaran yang digunakan melalui sistem *ad-cost*, maka setiap program kegiatan yang dilangsungkan harus memerlukan dana talangan, sementara mitra kerja pihak ketiga pemerintah desa masih berkisar pada masyarakat desa itu sendiri yang pada dasarnya bukan pengusaha besar. Sehingga, kerap dijumpai pekerjaan yang mengalami kekurangan pembiayaan.
3. Dalam proses pengawasan, masih dijumpai problem yaitu pola pengawasan yang belum cukup terbuka bagi masyarakat luas. Mekanisme pengawasan yang berlangsung hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa itu sendiri dan BPD sebagai perwakilan masyarakat.
4. Dalam proses pelaporan dan audit, problem yang dijumpai dari sisi proses yaitu belum adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat luas mengetahui dan mengakses informasi pertanggung jawaban dana desa, karena sejauh ini media yang digunakan secara umum adalah forum musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur masyarakat yang terbatas. Sementara, dari sisi substansi masih dijumpai problem yaitu kurang optimalnya hasil pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, akibat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Meskipun pelaporan dan audit telah dilakukan oleh lembaga berwenang, namun Pemerintah Desa sebagai penyelenggara dana desa masih memandang perlu upaya optimalisasi proses pendampingan dalam penyusunan pelaporan dan persiapan audit.



Gambar 1. Model Eksisting Pengelolaan Dana Desa

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa masih mengalami problem dalam pengelolaan dana desa, antara lain: (a) Dari sisi proses perencanaan, dijumpai problem belum optimalnya realisasi usulan masyarakat dalam setiap program kegiatan yang didanai melalui APBDes; (b) Dari sisi proses penggunaan, efektivitas penyerapan masih menemui kendala karena kerap dijumpai pekerjaan yang mengalami kekurangan pembiayaan (dana talangan) akibat sistem *ad-cost*; (c) dari sisi proses pengawasan, masih dijumpai problem yaitu pola pengawasan yang belum cukup terbuka bagi masyarakat luas; Sementara (d) Dari sisi proses pelaporan dan audit, masih dijumpai problem mekanisme aksebilitas masyarakat luas akan informasi pertanggung jawaban dana desa kurang optimalnya hasil pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, akibat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Brusca, I. & Montesinos, V. 2006. Are Citizens Significant Users of Government Financial Information?. *Public Money & Management*, 26 (4): 205 – 209
- Eko, S., Khasanah, T.I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariah, P., Aksa, S., Hastowiyono, Suharyanto, & Kurniawan, B. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPBD), Yogyakarta.
- Handaka, R.D. 2017. Analisis peranan dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi sebagai Pendanaan desentralisasi. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1 (2): 27-35
- Hupe, P. & Hill, M. 2007. Street-Level Bureaucracy and Public Accountability. *Public Administration*, 85 (2): 219 - 229.
- Khusaini, M. K. 2006. *Ekonomi Public Desentralisasi Fiskal dan pembangunan Daerah*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- Milles, B M., Huberman, A.M., & Saldana , J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methode Sourcebook*, USA: Sage Publication.
- Morphet, J. 2008. *Modern Local Government*, London: Sage Publication.

- Nurmandi, A. 2010. *Otonomi Desa di Indonesia: Otonomi Asli atau Tidak Asli Lagi*. Diakses pada 10 Oktober 2018 dari <https://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/07/27/otonomi-desa-di-indonesia-otonomi-asli-atau-tidak-asli-lagi/>.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: PT. Alfabeta
- Thomas, 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, *e-Journal Pemerintahan Integratif*, 1 (1): 51-64.